



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman : itera.ac.id, email : pusat@itera.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menuntut adanya tanggung jawab yang lebih besar dari dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja yang baik dan berintegritas bagi dosen, perlu adanya Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 13 tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi

Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia) Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat dengan Itera.
2. Rektor adalah Rektor Itera.
3. Wakil rektor adalah wakil rektor di lingkungan Itera.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Itera dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa Itera, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Itera.
6. Kode etik dan kode perilaku dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen di dalam melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus atau di luar kampus.
7. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku dosen adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan kode etik.
8. Komisi etik dan disiplin adalah komisi yang ditugaskan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Itera
11. Unit kerja adalah suatu organisasi beserta fasilitasnya di dalam Itera yang diakui keberadaan dan legalitasnya oleh Itera.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud diaturnya kode etik dan kode perilaku dosen adalah untuk memberikan pedoman etik bagi seluruh Dosen Itera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode etik dan kode perilaku dosen bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dosen serta kepentingan institut.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Pasal 4

- (1) Memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.
- (2) Berkompeten dan berintegritas dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas publik.
- (4) Menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
- (5) Menumbuhkan lingkungan kampus yang harmonis, aman, dan inklusif.
- (6) Bersikap loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk kepentingan institut.
- (7) Menjadi teladan sikap dan moral dalam interaksi akademik dan sosial.

BAB IV KODE PERILAKU DOSEN

Pasal 5

- (1) Mendidik mahasiswa secara profesional guna mencapai tujuan Pendidikan tinggi.
- (2) Bersikap proaktif, responsif, dan akomodatif terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir.
- (3) Menghargai karya dan kekayaan intelektual.
- (4) Berperan aktif dalam pemberdayaan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengutamakan dinamika dan keharmonisan masyarakat.
- (5) Menghindari tindakan kriminal, asusila, penyimpangan, penyalahgunaan obat-obatan, komunisme, ekstremisme, terorisme, dan radikalisme.

- (6) Bersikap netral dan mengutamakan persatuan dalam perbedaan sikap politik.
- (7) Tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam karya ilmiah, meliputi fabrikasi data; pemalsuan data; plagiarisme; pencantuman nama penulis yang tidak sah; konflik kepentingan yang tidak diungkapkan; serta pengajuan karya yang sama ke lebih dari satu tempat atau pengajuan jamak.
- (8) Tidak menerima atau meminta gratifikasi dari mahasiswa dalam menjalankan tugas sebagai dosen.
- (9) Tidak menyalahgunakan jabatan sebagai dosen untuk keuntungan pribadi dari mahasiswa.
- (10) Aktif mencegah dan menangani kasus intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- (11) Memberikan dukungan dan sumber daya kepada korban intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- (12) Melaporkan insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual secara bertanggung jawab kepada pihak berwenang.
- (13) Mendukung dan terlibat dalam kegiatan edukasi serta kampanye kesadaran untuk pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.
- (14) Tidak melakukan atau mendukung tindakan yang bersifat intoleran atau diskriminatif.
- (15) Tidak membiarkan atau mengabaikan tindakan perundungan atau intimidasi dalam bentuk apa pun.
- (16) Tidak mengabaikan atau menutupi insiden kekerasan seksual.
- (17) Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang merendahkan, menyinggung, atau menghina orang lain.
- (18) Tidak bertindak dengan cara yang menciptakan lingkungan yang tidak aman atau tidak nyaman bagi orang lain.
- (19) Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional untuk mengembangkan kepribadian yang beretika, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan sanksi adalah Rektor.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Pelaporan dapat dilaporkan oleh Sivitas akademika Institut, unit kerja, dan masyarakat umum.

- (2) Laporan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dan diserahkan kepada komisi yang berwenang dan ditugaskan oleh Institut.
- (3) Komisi menindaklanjuti laporan untuk dilakukan pemeriksaan bukti dan pihak terkait.
- (4) Komisi memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (5) Bagi Dosen yang ditetapkan hukuman oleh pengadilan, sanksi dapat ditetapkan langsung oleh Rektor.

BAB VI JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran

Pasal 8

1. Jenis-jenis pelanggaran adalah:
 - a. Pelanggaran Ringan;
 - b. Pelanggaran Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Berat.
2. Pelanggaran ringan bagi dosen:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap kelancaran tugas di unit kerja.
 - b. Tidak menunjukkan sikap dan perilaku keteladanan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
 - c. Membocorkan rahasia jabatan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga berpengaruh pada kinerja unit kerja.
 - d. Menolak penempatan atau penugasan yang sah dari pimpinan unit kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Tidak mengutamakan kepentingan negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas di unit kerja.
 - f. Mengabaikan pemeliharaan, perawatan, atau penggunaan barang milik negara di lingkungan unit kerja.
 - g. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkembang melalui bimbingan, pelatihan, atau pembinaan di tingkat unit kerja.
 - h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 3 sampai 10 hari kerja berturut-turut, dikenai sanksi berupa teguran lisan/tertulis atau pernyataan ketidakpuasan.
 - i. Melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan negara dan/atau menghambat pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
 - j. Tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tingkat unit kerja.
 - k. Melakukan tindakan asusila yang secara hukum atau secara eksplisit bertentangan dengan norma kesusilaan publik dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk

namun tidak terbatas pada pelecehan seksual, ujaran cabul, dan penyebaran konten pornografi dalam konteks non-akademik;

3. Pelanggaran sedang bagi dosen:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif terhadap kinerja atau reputasi Institut.
 - b. Tidak menunjukkan sikap, perilaku, dan integritas sebagai teladan di lingkungan Institut.
 - c. Mengungkapkan rahasia jabatan tanpa dasar hukum yang sah, dengan dampak merugikan Institut.
 - d. Menolak penempatan, penugasan, atau rotasi jabatan yang sah dari pimpinan Institut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - e. Tidak mengutamakan kepentingan negara dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tingkat Institut.
 - f. Lalai dalam menjaga, merawat, atau menggunakan barang milik negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada Institut.
 - g. Tidak memberikan dukungan atau akses pengembangan kompetensi kepada bawahan di tingkat Institut.
 - h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan sah selama 11 sampai 20 hari kerja berturut-turut, dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 6 sampai 12 bulan.
 - i. Tidak hadir pada saat ucap sumpah/janji jabatan atau tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional tertentu.
 - j. Melakukan tindakan sewenang-wenang, yang merugikan negara, menerima pungutan liar (pungli), atau terlibat dalam kegiatan kampanye menggunakan atribut partai politik atau menghadiri kampanye.
 - k. Secara aktif mendukung calon kepala daerah/anggota legislatif/presiden sebagai aparatur sipil negara (ASN), termasuk menggunakan atribut kampanye atau menghadiri kegiatan kampanye politik.
 - l. Tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di tingkat Institut.
4. Pelanggaran berat bagi dosen:
 - a. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional dan integritas negara.
 - b. Tidak menunjukkan sikap dan perilaku keteladanan, sehingga mencoreng nama baik profesi dosen dan berdampak pada wibawa negara.
 - c. Mengungkapkan rahasia jabatan serta melakukan pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan negara.
 - d. Menolak penempatan, penugasan, atau perpindahan jabatan di tingkat nasional tanpa alasan sah yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Tidak mengutamakan kepentingan negara dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, atau penyelenggaraan kegiatan berskala nasional.

- f. Lalai dalam menjaga, merawat, dan menggunakan barang milik negara di tingkat nasional yang berdampak pada kerugian negara.
- g. Tidak memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berkembang secara profesional dalam skala nasional melalui pelatihan, penelitian, atau tugas negara.
- h. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 21 hari kerja atau lebih, dikenai sanksi administratif berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagai ASN.
- i. Tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyalahgunakan wewenang, terlibat konflik kepentingan, bekerja di luar instansi tanpa izin, atau melakukan pungutan liar.
- k. Tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Menerima hadiah, gratifikasi, atau meminta imbalan yang terkait dengan jabatan secara tidak sah, baik langsung maupun tidak langsung.
- m. Memobilisasi ASN untuk kepentingan politik, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, atau menyatakan dukungan politik melalui surat resmi/jabatan.
- n. Tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat sehingga merugikan negara.
- o. Melakukan tindakan pelanggaran integritas akademik pada karya ilmiah.
- p. Melakukan tindakan asusila saat bertugas.
- q. Melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 9

Segala bentuk pelanggaran yang melibatkan kekerasan mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik dosen berhak melapor kepada komisi etik dan disiplin disertai bukti permulaan yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar institut, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (2) Pelapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan laporan palsu dengan motif menjatuhkan nama baik atau menjebak

orang lain dapat dijerat dengan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Komisi etik dan disiplin berhak untuk memanggil dosen terlapor atau saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta.
- (2) Pemanggilan terhadap dosen terlapor sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui surat pemanggilan resmi dan tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Itera.
- (3) Jika dosen terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, maka komisi melayangkan surat pemanggilan kedua, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panggilan pertama.
- (4) Apabila dosen terlapor telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak panggilan kedua disampaikan, yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka dosen terlapor dianggap telah melepaskan haknya, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dosen terlapor.
- (5) Komisi etik dan disiplin berkewajiban membuat berita acara pemeriksaan yang sekurangnya memuat sebagai berikut.
 - a. Identitas Pemeriksa;
 - b. Identitas Saksi atau Dosen Terlapor;
 - c. Daftar Pertanyaan Pemeriksa dan Jawaban terperiksa;
- (6) Komisi etik dan disiplin berkewajiban membuat laporan hasil pemeriksaan yang memuat sekurangnya:
 - a. Identitas terlapor;
 - b. Uraian kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen terlapor;
 - c. Analisis hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
 - d. Hak jawab Dosen terlapor;
 - e. Simpulan
- (7) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan melalui sidang tertutup sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota komisi etik dan disiplin.
- (8) Dalam melakukan pemeriksaan komisi etik dan disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota komisi.
- (9) Berita acara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh seluruh anggota komisi etik dan disiplin dan dosen terlapor.
- (10) Anggota komisi etik dan disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh komisi etik dan disiplin yang memeriksa.
- (11) Dalam pemeriksaan, dosen terlapor dapat didampingi oleh pimpinan unit terkait atau atasan langsung, atau yang diundang untuk mendampingi.

BAB VIII
JENIS DAN BENTUK HUKUMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran etika.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 13

- (1) Tingkat sanksi:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang; dan
 - c. Sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) atau penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) atau penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun; atau
 - d. Pemberhentian dari jabatan struktural.
- (4) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun atau pemberhentian tugas tri dharma selama 6 (enam) bulan; atau
 - b. Penundaan kenaikan jabatan fungsional atau pemberhentian tugas tri dharma selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. Pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri.
- (5) Hukuman disiplin terkait dengan ketentuan masuk kerja adalah sebagai berikut:
 1. Sanksi ringan yang diberikan dapat berupa:
 - a) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam satu tahun dijatuhkan hukuman teguran lisan oleh atasan langsung;

- b) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman teguran tertulis oleh atasan langsung;
 - c) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 tahun dijatuhkan hukuman pernyataan tidak puas dari pimpinan oleh atasan langsung.
2. Sanksi sedang yang diberikan dapat berupa:
- a) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan;
 - b) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 9 (sembilan) bulan;
 - c) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman penundaan kenaikan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun.
3. Sanksi berat yang diberikan dapat berupa:
- a) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 21 (dua puluh satu) sampai 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemberhentian tugas tri dharma selama 6 (enam) bulan;
 - b) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 25 (dua puluh lima) sampai 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhkan hukuman pemberhentian tugas tri dharma selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Setiap dosen yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun atau 10 (sepuluh) hari berturut turut tanpa alasan yang sah dijatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri.

Pasal XX

Segala bentuk sanksi wajib menjadi rujukan dalam penilaian kinerja pegawai.

BAB IX PEMBELAAN

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Setiap dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi-saksi.

BAB XI PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 15

- (1) Penetapan sanksi harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas lengkap dosen yang dijatuhi hukuman seperti nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas/jurusan/program studi/unit kerja, NIP/NRK, jenis kelamin, dan alamat;
 - b. Peraturan yang dilanggar;
 - c. Isi putusan;

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan terbitnya peraturan ini, maka aturan lain yang menyangkut tentang kode etik dosen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan lain.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Januari 2026



I NYOMAN PUGEG ARYANTHA